

**ASPEK PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF BAGI
PENCIPTA BERDASARKAN PASAL 1 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA DALAM SENGKETA HAK
CIPTA DALAM PENGADILAN NIAGA
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR
69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014.PN.Niaga.Jkt.Pst).**

SKRIPSI

**Oleh:
PENNY CAHYONO
201410115162**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ASPEK PERLINDUNGAN HAK
EKSKLUSIF BAGI PENCIPTA
BERDASARKAN PASAL 1 AYAT (1)
UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM
SENGKETA HAK CIPTA DI PENGADILAN
NIAGA (STIDU KASUS PUTUSAN
PERKARA NOMOR 69/Pdt.Sus-Hak
Cipta/2014/PN.Niaga Jkt Pst)


Nama Mahasiswa : PENNY CAHYONO

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115162

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI


DEKAN


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H


NIP 01804338

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Herbert Napitupulu, S.H., M.H

NIP 010803025


Andang Sari, S.H., M.H

NIP 010803030

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : ASPEK PERLINDUNGAN HAK
EKSKLUSIF BAGI PENCIPTA
BERDASARKAN PASAL 1 AYAT (1)
UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM
SENGKETA HAK CIPTA DI PENGADILAN
NIAGA (STIDU KASUS PUTUSAN
PERKARA NOMOR 69/Pdt.Sus-Hak
Cipta/2014/PN.Niaga Jkt Pst)

Nama Mahasiswa : PENNY CAHYONO

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115162

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Herbert Napitupulu, S.H., M.H

NIP 010803025

Andang Sari, S.H., M.H

NIP 010803030

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **ASPEK PERLINDUNGAN HAK
EKSKLUSIF BAGI PENCIPTA
BERDASARKAN PASAL 1 AYAT (1)
UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM
SENGKETA HAK CIPTA DI PENGADILAN
NIAGA (STIDU KASUS PUTUSAN
PERKARA NOMOR 69/Pdt.Sus-Hak
Cipta/2014/PN.Niaga Jkt Pst)**

Nama Mahasiswa : PENNY CAHYONO

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115162

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juli 2018

Bekasi, 13 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Prof. Kuntoro, P.hD
NIP 0011509014


Penguji I : Dr. Ir. Hm. Hanafi, S.H.,M.H.
NIP 010803018

Penguji II : Herbert Napitupulu, S.H., M.H.
NIP 010803025

MENGETAHUI,

Ketua Program studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.
NIP 011512043


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H, M.H
NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

“Aspek Perlindungan Hak Eksklusif Bagi Pencipta Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Sengketa Hak Cipta Di Pengadilan Niaga (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga Jkt Pst”

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila nanti dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini. Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 25 Juni 2018

Yang Membuat Pernyataan



Penny Cahyono

201410115162

ABSTRAK

Penny Cahyono, 201410115162. Skripsi, Aspek Perlindungan Hak Eksklusif Bagi Pencipta Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Sengketa Hak Cipta Di Pengadilan Niaga (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst). 130 Halaman 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapat dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Mahkamah Agung Nomor: 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dalam tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali Nomor: 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 apakah telah memenuhi Prinsip/Asas/Kaidah Nasional dan Internasional dalam menilai Hak Eksklusif pada Hak Cipta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif Kemudian, penelitian ini juga dilakukan dengan metode penelitian empiris. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa Logo, Mars, dan Tridarma merupakan milik Organisasi sehingga para Tergugat dapat memakainya demi kepentingan organisasi, dan Organisasi KSBSI merupakan Organisasi sosial dan bukan lembaga komersil. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memenuhi ketentuan Prinsip/Asas/Kaidah Hak Kekayaan Intelektual Nasional maupun Internasional terkait pendapatnya tersebut. Sedangkan pada tingkat Mahkamah Agung berpendapat bahwa Penggugat adalah pemilik Hak Cipta dalam perkara *a quo*, kepemilikan Penggugat atas Hak Cipta tersebut telah ditetapkan dalam perkara Nomor: 01/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Jkt.Pst. jo. Nomor: 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013. Dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Pendapat Mahkamah Agung tersebut secara jelas telah memenuhi ketentuan Prinsip/Asas/kaidah Hak kekayaan Intelektual Nasional maupun Internasional.

Kata Kunci : Logo, Hak Eksklusif, Hak Cipta.

Pembimbing:

Herbert Napitupulu, S.H.,M.H

Andang Sari. S.H., M.H

ABSTRACT

Penny Cahyono, 201410115162. Thesis, Aspect Protection of Exclusive Rights to Creators Under Article 1 Paragraph (1) of Law Number 19 Year 2002 About Copyright In Copyright Dispute in Commercial Court (Study Case Number 69 / Pdt.Sus-Copyright / 2014 / PN.Niaga .Jkt.Pst). 130 Page 2018.

The purpose of this research is to know the opinion and decision of the Panel of Judges of Commercial Court at Central Jakarta District Court Number 69 / Pdt.Sus-Copyright / 2014 / PN.Niaga.Jkt.Pst and Supreme Court Number: 378 K / Pdt.Sus-HKI / 2015 in the Cassation and Review Level No. 75 PK / Pdt.Sus-HKI / 2016 has it fulfilled the National and International Principles/Rules in assessing Exclusive Rights to Copyright. This research was conducted using normative research method and then, this research is also done by empirical research method. Based on this study it can be concluded that the Commercial Court In Central Jakarta District Court found Logo, Mars, and Tridarma belong to the Organization so that the Defendants can wear it in the interest of the organization, and the organization KSBSI a social organization and not a commercial institution. The Commercial Court of the Central Jakarta District Court has complied with the Principles/Rules of International and International Intellectual Property Rights related to this opinion. While at the level of the Supreme Court found the Plaintiff is the owner of copyright in the case a quo, Plaintiff, copyright ownership is determined in case Number 01 / Pdt.Sus-Copyright / 2013 / PN.Jkt.Pst. jo. Number: 444 K / Pdt.Sus-HKI / 2013. Where such verdicts have permanent legal powers. The opinion of the Supreme Court clearly fulfills the requirements of National and International Intellectual Property Principles and Principles.

Keywords: Logo, Exclusive Rights, Copyright.

Counselor:

Herbert Napitupulu, S.H., M.H

Andang Sari. S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur yang tiada henti-hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat rohani, jasmani, rahmat dan hidayah serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan Skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul “ **Perlindungan Hak Eksklusif Bagi Pencipta Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Studi Kasus Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.**”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir pada Program Strata 1 Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada semua pihak, atas segala bantuan moril maupun materil, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini kiranya perlu penulis sampaikan dengan segala hormat, ucapan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak. Dr. H. Bambang Karsono SH, MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak. Dr.Ir.H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SE, SH, MH, MM, MM Inv., RFA selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Herbert Napitupulu, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, membantu, dan memberi arahan-arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Ibu Esther Masri, SH, Mkn selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberi arahan teknis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, SIK, MM, MH Terimakasih atas nasihat dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tak lelah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.

8. Seluruh jajaran Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah membantu, dan memberikan Informasi-informasi kepada penulis selama perkuliahan.
9. Kedua Orang Tua Penulis yang sangat penulis cintai, Ayah Agus Cahyono dan Mamah Rita yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta teman bertukar pikiran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu. Tanpa doa kalian saya bukan siapa-siapa.
10. Keluarga Besar yang penulis cintai terutama, Kak Dewi Mudariani, Bang Efredi Yudianto, Om Brigjen Bambang Kusharto, Om Joko Winarto, Pakde Heri Purwanto, Melisa Anatasya, Mas Daru Mahendras, Ananda Rakha Yovendra, Ananda Noeri Rhisvarry dukungan, doa serta bantuan kalian sangat berarti bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini.
11. Teman-teman seangkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih banyak atas 4 tahun bersama.

Walaupun skripsi ini telah penulis tulis dengan semaksimal mungkin, Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi metode maupun tata cara penulisan secara ilmiah, mengingat penulisan skripsi ini adalah masih tahap pembelajaran penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk penulisan skripsi ini agar penulis lebih maju dikemudian hari. Dengan penulisan skripsi ini penulis sangat berharap dapat memberikan banyak manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang membacanya, Sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
MOTTO	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Indentifikasi dan Rumusan Masalah	7
1.2.1. Identifikasi Masalah	7
1.2.2. Rumusan Masalah	7
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.4.Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	8
1.4.1. Kerangka Teoritis	8
1.4.2. Kerangka Konseptual	10

1.4.3. Kerangka Pemikiran	11
1.5. Metode Penelitian.....	12
1.5.1. Metode Penelitian.....	12
1.5.2. Jenis Penelitian.....	12
1.5.3. Metode Pengumpulan Data	13
1.5.4. Analisis Data	13
1.6. Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Hak Kekayaan Intelektual	15
2.1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	15
2.1.2. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual.....	16
2.1.3. Tujuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	21
2.1.4. Pengertian Hak Cipta	23
2.2. Tinjauan Umum Hak Cipta	29
2.2.1. Pengaturan Kaidah/Asas Internasional.....	29
A. Konvensi Berne	30
B. Pengaturan Hak Cipta Dalam TRIPs.....	33
2.2.2. Pelanggaran Hak Cipta.....	35
2.2.3. Pengertian Hak Eksklusif Hak Cipta.....	38
2.2.4. Pengaturan Perlindungan Hak Eksklusif Hak Cipta.....	39
2.2.5. Perlindungan Preventif.....	40
2.2.6. Perlindungan Reperesif.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN	42
3.1. Pendapat Pengadilan Terkait Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta.....	42
3.1.1. Pendapat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terkait Penilaian Hak Eksklusif Hak Cipta	42
A. Gugatan Pemohon Terkait Permohonan Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta.....	42
B. Jawaban Pihak Tergugat Mengajukan Gugatan Rekonvensi (balik) Yang Pada Pokoknya Menerangkan	51

C. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terkait Perkara Hak Cipta.....	63
D. Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengadili Dalam Putusan Hak Cipta.....	64
3.1.2. Pendapat Mahkamah Agung Dalam Tingkat Kasasi Terkait Penelitian Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta	67
A. Memori Kasasi Penggugat Terkait	67
B. Pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung Terkait Perkara Hak Cipta Hak eksklusif	70
3.1.3 Pendapat Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali	72
A. Memori Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	72
B. Kontra Memori Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali.....	72
C. Keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali	73
3.2. Hubungan Antara Putusan Perkara Terkait Hak Eksklusif Hak Cipta Dengan Kaidah-kaidah Hak Kekayaan Intelektual Nasional dan Internasional.....	77
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	80
4.1. Pembahasan Dan Analisis Penilaian Hak Eksklusif Dalam Perkara Hak Cipta Di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dan Mahkamah Agung Jakarta Pusat	80
4.1.1. Tentang Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Menilai Hak Eksklusif Dimilik Oleh Penggugat	80
A. Gugatan Pemohon Terkait Pemohonan Pembatalan Pembatalan Hak Cipta	80
B. Hapusnya Pendaftaran Ciptaan Dalam Perkara Hak Cipta	82
C. Tuntutan (Petitum)	85
D. Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Dapat Diajukan Melalui Pengadilan Niaga	87

E. Dalil-Dalil Tergugat Mengenai Bantahan Gugatan	87
F. Pembelaan Tergugat Terkait Fakta Humum.....	93
G. Perkembangan Hukum Mengenai Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara <i>a quo</i>	105
H. Pertimbangan Hukum Tingkat Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	110
4.1.2. Tentang Mahkamah Agung Menilai Bahwa Hak Eksklusif Tidak Dapat Terpenuhi Oleh Penggugat.....	114
A. Memori kasasi Penggugat Terkait	114
B. Pertimbangan Hukum Pada Tingkat Mahkamah Agung Dalam Proses Kasasi dan Peninjauan Kembali	122
4.2. Tentang Pembahasan dan Analisis Kesesuaian Hubungan Antara Kaidah-kaidah/Norma-Norma dan Prinsip Dalam Perlindungan Hak Cipta Yang Berlaku Secara Internasional Dalam Putusan Pengadilan Niaga	125
BAB V PENUTUP	132
5.1. Kesimpulan	132
5.2. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

MOTTO

“Wanita berpendidikan tinggi bukan manyaigi pria, namun membangun generasi yang baik dan bermoral and then will be a good wife”



Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk
Orang-Orang Yang Ku Cintai dan Ku Sayangi.

DAFTAR SINGKATAN

HAKI	: Hak Kekayaan Intelektual
TRIP's	: <i>Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights</i>
WIPO	: <i>World Intelectuall Property Organization</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
GAAT	: <i>General Agreement on Trafifs and Trade</i>
SBSI	: Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
KSBSI	: Konfederisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

- Lembar Konsultasi

LAMPIRAN II

- Surat Wawancara

LAMPIRAN III

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/
2014/PN.Niaga.Jkt.Pst

